



PUTUSAN

Nomor 199/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Alfred Umbu Dina**, NIK : 5317052104890002, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Waikabubak, 21 April 1990, Umur: 31 Tahun, Pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kampung Kadoka Sagi, Desa Dameka, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Kawudji Pagaku**, NIK : 5317011404590001, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Wailolong, 14 April 1959, Umur: 62 Tahun, Pekerjaan: Pensiunan Guru, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kampung Kadoka Sagi, Desa Dameka, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada SEMIANDA UMBU KABALU. SH dan HENDRIKUS ISWANTO SAMBARITA. SH. MH. Para Advokat pada Kantor Advokat SEMIANDA UMBU KABALU. SH & REKAN, beralamat kantor di Jalan Teratai-Gang II, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 08 Mei 2021, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 11 Mei 2021, dibawah Nomor 22 / KHS.LGS / HK / V / 2021 / PN.Wkb;

Lawan:

1. **Adwiwasti R. Moju**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ± 28 Tahun, Pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kampung Praikatohur, Desa Dameka, Kecamatan Katiku Tana

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, sebagai
Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Reku Aili Ibi Tibu**, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: \pm 59 Tahun, Pekerjaan: Petani, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kampung Praikatohur, Desa Dameka, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **Rambu Pisu Wasak**, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: \pm 57 Tahun, Pekerjaan: Petani, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kampung Praikatohur, Desa Dameka, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada YEVRİ ANDRYAN KHESTNAY ALLE, S.H. dan PETRUS PAILA LOLU, S.H; Advokat/pengacara pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM (LAW OFFICE) Adv. YENVRI ANDRYAN KHETSNEY ALLE, S.H dan ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Kodim Sumba Barat – Waikabubak – NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor : 31 / KHS-LGS / HK / VI / 2021 / PN Wkb, tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 199/PDT/2021/PT KPG., tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 199/PDT/2021/PT KPG, tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara perdata dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Wkb, tanggal 08 Oktober 2021 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT KPG



Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 08 Oktober 2021, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wkb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp1.095.000,00; (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wkb tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 08 Oktober 2021, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Waikabubak, dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak sesuai dengan relaas pemberitahuan putusan nomor 8/Pdt.G/2021/PN Wkb;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wkb, tanggal 08 Oktober 2021 tersebut, oleh para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut di atas, telah menyatakan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt/2021/PN Wkb, tanggal 21 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 25 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Wkb tanggal 16 Oktober 2021, dengan alasan - alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. MENGENAI AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK & TENGGANG WAKTU PENGAJUAN BANDING;

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 8/Pdt.G/2021/PN.WKB, berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini jumlahnya Rp. 1.095.000,00 (satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 8/Pdt.G/2021/PN.WKB, diucapkan pada tanggal 08 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 atau hari Ke-13 setelah putusan tersebut diucapkan, Para Penggugat / Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut;

Bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu beralasan hukum apabila permohonan banding dari Para Pembanding secara formil dapat diterima;

B. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PN. WAIKABUBAK SEBAGAI DASAR KEBERATAN PARA PEMBANDING;

1. Bahwa keberatan Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 8/PDT.G/2021/PN.WKB, tanggal 08 Oktober 2021, adalah terkait dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT KPG



Negeri Waikabubak "halaman 33 - halaman 35" yang merumuskan 2 (dua) isu pokok masalah hukum dalam perkara aquo yaitu :

- **Apakah antara Pembanding I dan Terbanding I telah terjadi Pernikahan,...?**
- **Apakah benar Terbanding I telah kawin/menikah dengan laki-laki lain,...?**

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak "halaman 33 Alinea Ke-3" menyatakan bahwa "**Perkawinan antara Pembanding I dan Terbanding I adalah SAH menurut Adat Perakwinaan Suku Anakalang, akan tetapi TIDAK SAH menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan**" karena belum dilakukan secara Agama Kristen dan tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana diamanatkan oleh Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan"

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak "halaman 34 Ad.2" menyatakan bahwa "**Dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding mengenai Terbanding I telah kawin/menikah dengan laki-laki lain TIDAK TERBUKTI**" dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa **Bukti Surat bertanda P.1**, yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding terkait Berita Acara Penanganan Masalah Kawin-Mawin Nomor : 36/BAP.MK/DMK/III/2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Dameka tidak terbukti menerangkan bahwa Terbanding I telah kawin/menikah dengan laki-laki lain. Akan tetapi Berita Acara tersebut menurut Majelis Hakim hanya menerangkan tentang adanya perselisihan yang terjadi antara Pembanding II dan Terbanding II;
- Bahwa **Saksi. B. TAGU SOBA, Saksi. NEKA JARAWOLI, dan Saksi. MIKAEL PALIOSA**, hanya mendengar bahwa Terbanding I telah kawin/menikah dengan laki-laki lain disaat terjadi urusan masalah di Kantor Desa Dameka antara Pembanding II dan Terbanding II, dimana

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT KPG



saksi-saksi tersebut tidak melihat dengan sendiri jika Terbanding I telah kawin/menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak memutuskan bahwa **"TIDAK TERBUKTI"** dalil-dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding I

telah kawin / menikah dengan laki - laki lain, melanggar prinsip hukum adat perkawinan suku anakalang, bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan di masyarakat, sebagaimana didalilkan di dalam Posita maupun Petitum Point Ke - 2 surat gugatan Para Penggugat / Para Pembanding;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak berkesimpulan dengan menyatakan secara hukum, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan hukum menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

C. ALASAN-ALASAN KEBERATAN PARA PEMBANDING;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya dengan alasan pertimbangan hukum yaitu **"Perkawinan antara Pembanding I dan Terbanding I TIDAK SAH karena tidak dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan TIDAK TERBUKTI Terbanding I telah kawin/menikah dengan laki-laki lain;** Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan mengandung kekhilafan dalam penerapan hukum, dengan alasan keberatan sebagai berikut yaitu :

KEBERATAN PERTAMA :

1. Bahwa dalil pokok surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana termuat dalam Posita dan Petitum perkara Aquo adalah berkaitan dengan Pelanggaran Hukum Adat Perkawinan Suku Anakalang yaitu **"PAGA LIPAWOLU, LETI LIPARAWI"** yang telah dilanggar oleh Para Terbanding dan dituntut secara hukum oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, dan tidak terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa faktanya telah terungkap dan terbukti dalam persidangan jika Pembanding I dan Terbanding I telah melaksanakan hubungan perkawinan seturut adat perkawinan suku anakalang, diakui oleh Para Terbanding dan dirumuskan sebagai fakta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, dalam putusan perkara aquo "halaman 32". ***Maka hubungan hukum yang timbul antara Para Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara Aquo adalah HUBUNGAN HUKUM ADAT PERKAWINAN yang didalamnya mengatur Hak-Hak dan Kewajiban antara Para Pembanding dan Para Terbanding menurut hukum adat perkawinan suku anakalang. Karena itu pelanggaran terhadap prinsip / aturan Hukum Adat Paga Lipawolu, Leti Liparawi adalah Pelanggaran hukum adat perkawinan Suku Anakalang;***
3. Bahwa karena perkawinan antara Pembanding I dan Terbanding I telah terbukti SAH menurut hukum adat perkawinan suku anakalang, maka rumusan isu masalah hukum yang timbul dalam perkara aquo adalah berkaitan dengan peristiwa hukum adat perkawinan yang menjadi landasan pokok hubungan hukum antara Para Pembanding dengan Para Terbanding. ***Karena itu rumusan isu masalah hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim PN. Waikabubak dalam memberikan pertimbangan hukum Perkara Aquo, sangatlah jauh dari fakta dalil pokok gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang mempersoalkan pelanggaran prinsip/aturan hukum adat Paga Lipawolu, Leti Liparawi dan menjadi dasar gugatan Para Pembanding;***
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN. Waikabubak mengenai Perkawinan antara Pembanding I dan Terbanding I TIDAK SAH karena tidak dilakukan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ***Tidak Memiliki Korelasi*** dengan fakta yang melandasi hubungan perkawinan antara Pembanding I dan Terbanding I sebagaimana dalil gugatan Para Pembanding yang memohon untuk

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dan diadili yaitu terkait dengan pelanggaran hukum adat perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Terbanding. ***Karena itu sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dalam pertimbangan hukumnya adalah menilai sesuatu yang tidak didalilkan oleh Para Pembanding;***

5. Bahwa ***karena Para Tergugat/Para Terbanding tidak dengan sukarela bertanggung jawab atas pelanggaran hukum adat yang telah dilakukan, baik secara adat suku anakalang maupun dalam urusan masalah di Kantor Desa Dameka,*** maka Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Waikabubak dengan tujuan agar dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sesuai dengan posita dan petitum surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang mendalilkan Para Tergugat/Para Terbanding telah melanggar prinsip hukum adat perkawinan “Paga Lipawolu, Leti Liparawi” sebagai suatu ketentuan hukum adat yang berlaku umum dan mengikat seluruh proses adat perkawinan di suku anakalang;
6. Bahwa ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, mewajibkan hakim dalam mengadili suatu perkara yang berkenaan dengan hukum tidak tertulis (hukum adat), agar dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, tujuannya tidak lain untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadikan hukum adat sebagai landasan pelaksanaan suatu hubungan hukum. Demikian pula dengan hukum adat perkawinan suku anakalang yang dijadikan landasan oleh Pembanding I dengan Terbanding I dalam melakukan hubungan perkawinan sejatinya tunduk dan patuh pada prinsip hukum adat Paga Lipawolu, Leti Liparawi, dan hakim wajib menggali hukum yang hidup tersebut untuk memberikan rasa keadilan;
7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN. Waikabubak justru mengesamping Prinsip/Hukum Adat perkawinan suku anakalang yaitu Paga Lipawolu, Leti Liparawi, suatu prinsip hukum adat yang menghendaki agar perkawinan tidak dapat diceraikan begitu saja. Demikian pula dalam asas-asas hukum perkawinan adat yang tidak mengenal adanya lembaga perceraian;



8. Bahwa masyarakat Anakalang khususnya maupun masyarakat Sumba umumnya adalah masyarakat adat yang sangat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai adat-istiadat sampai saat ini. Demikian hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat adat Sumba, bahwa adat - istiadat sangat dihormati dan ditaati sebagai hukum asli dan tidak tertulis warisan turun-temurun yang lahir, tumbuh dan berkembang serta sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, baik dalam kedudukan, harkat dan martabat;

KEBERATAN KEDUA :

9. Bahwa faktanya memang benar Terbanding I telah melangsungkan hubungan perkawinan dengan laki-laki lain, dan telah direstui oleh Terbanding II dan Terbanding III selaku orang tua, padahal Terbanding I masih terikat dalam perkawinan yang sah secara adat dengan Pembanding I. Hal tersebut telah terbukti dari adanya Laporan Pembanding II selaku orang tua Pembanding I yang melaporkan masalah tersebut kepada Pemerintah Desa Dameka, diurus dan ditangani secara langsung oleh Kepala Desa dan Ketua Lembaga Adat Desa, dimana isi laporan tersebut adalah menuntut Para Terbanding agar mengembalikan hewan belis yang telah diterima oleh Para Terbanding karena Para Terbanding telah melanggar prinsip/hukum adat Paga Lipawolu, Leti Liparawi;
10. Bahwa sejatinya Majelis Hakim dapat secara terang melihat makna Laporan Pembanding II kepada Pemerintah Desa Dameka, bahwa **istilah menuntut pengembalian hewan belis dalam urusan masalah yang terjadi di Kantor Desa Dameka, erat kaitannya dengan perbuatan melanggar prinsip/hukum adat Paga Lipawolu, Leti Liparawi dalam hukum adat perkawinan suku anakalang**, sehingga tidak dapat ditafsir lain oleh Majelis Hakim bahwa istilah mengembalikan hewan belis berdasarkan laporan Pembanding II tidak jelas atau tidak terang dengan merujuk pada isi **Bukti Surat Bertanda P.1** dan lagi pula Bukti Surat Bertanda P.1 tersebut tidaklah berdiri sendiri karena telah didukung oleh Keterangan **Saksi. B. TAGU SOBA, Saksi. NEKA JARAWOLI**, dan **Saksi. MIKAEL PALIOSA**; yang secara langsung mengikuti dan menghadiri urusan masalah yang terjadi di Kantor Desa Dameka;



11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak mengenai Keterangan **Saksi B. TAGU SOBA, Saksi NEKA JARAWOLI**, dan **Saksi. MIKAEL PALIOSA**; yang menyatakan bahwa saksi-saksi hanya mendengar dan tidak melihat secara langsung Terbanding I kawin dengan laki-laki lain adalah suatu kekeliruan Majelis Hakim, karena tidak cermat memahami isi keterangan saksi - saksi, dimana para saksi - saksi hadir dan mengikuti

secara langsung urusan masalah yang terjadi antara Pembanding II dan Terbanding II di Kantor Desa Dameka, dengan dihadiri pula oleh Kepala Desa dan Ketua Lembaga adat Desa, dan Saksi-Saksi mendengar secara langsung bahwa Pembanding I menuntut pengembalian hewan belis dari Para Terbanding dan Terbanding II yang secara tegas mengatakan bahwa anaknya yaitu Terbanding I telah dibelis oleh laki-laki lain agar dia tidak Tua atau dalam istilah adat "*Abi Na Pakaweda Njarang*". **Namun demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak mengenai keterangan saksi-saksi Para Penggugat tidak dengan cermat dinilai sumber keterangannya yaitu mengenai dari siapa saksi-saksi mendengar dan dimana tempat saksi-saksi mengetahui peristiwa tersebut;**

12. Bahwa lebih jelasnya lagi, **dalam agenda Mediasi di Pengadilan, telah terungkap dan terbukti bahwa Terbanding I, tidak dapat menghadiri agenda mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator karena baru saja melahirkan anak dari hasil perkawinan dengan laki-laki lain.** Sesungguhnya telah terungkap fakta yang jelas dan tidak dapat terbatahkan bahwa memang benar Terbanding I telah kawin/menikah dengan laki-laki lain dan telah pula memiliki anak dari hasil perkawinan tersebut. Demikian hal yang terungkap dalam acara mediasi adalah fakta yang terungkap dalam agenda sidang mediasi;
13. Bahwa sejatinya Majelis Hakim PN. Waikabubak, dalam menangani perkara aquo yang bersifat hukum adat harus benar-benar melihat



secara baik dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat/Para Pembanding agar dalam menjatuhkan putusan dapat mencerminkan Rasa Keadilan. ***Begitu pula dalam perkara Aquo setelah Majelis Hakim PN. Waikabubak menemukan dan merumuskan fakta bahwa benar telah terjadi perkawinan secara adat suku anakalang antara Pembanding I dan Terbanding I, maka sejatinya Majelis Hakim PN. Waikabubak Wajib Hukumnya secara konsisten melihat akibat dari perbuatan melanggar prinsip hukum adat Paga Lipawolu, Leti Parawi sebagai dasar mengadili perkara aquo UNTUK MEMBERIKAN RASA KEADILAN dengan menegakkan kebenaran hukum adat sebagai Hukum Ibu (The Mother Of Law) dalam perkara Aquo;***

14. Bahwa putusan Majelis Hakim PN. Waikabubak justru berakibat buruk bagi masyarakat adat suku anakalang yang memegang teguh prinsip/hukum adat Paga Lipawolu, Leti Liparawi, karena sekalipun landasan hubungan perkawinan dilakukan seturut hukum adat perkawinan suku anakalang dan terjadi perbuatan melanggar hukum adat perkawinan, namun hak menuntut secara adat atas pelanggaran yang dilakukan tidak dapat terlaksana karena tidak sahnya perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu pula dengan Para Terbanding dapat dengan seenaknya menghindar dari tanggung jawab secara adat atas pelanggaran hukum adat yang telah dilakukan dengan terus menyembunyikan perkawinan terselubung antara Terbanding I dengan laki-laki lain.

D. PENUTUP;

Berdasarkan semua alasan - alasan hukum yang telah Para Penggugat/Para Pembanding sampaikan diatas, maka Para Penggugat/Para Pembanding mohon agar kiranya Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 8/PDT.G/2021/PN.WKB, tanggal 08 Oktober 2021;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT KPG



3. Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau, Para Pembanding mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 8 / Pdt.G / 2021 / PN Olm, tanggal 11 November 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula para Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak, sesuai dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 8 / Pdt.G / 2020 / PN Wkb, tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa alasan - alasan Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No.8/Pdt.G/2021/Pn Wkb Tanggal 08 Oktober 2021 yang amarnya:

Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Para Tergugat, Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya adalah putusan yang bertitik tolak pada fakta yang terungkap di persidangan yang dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

2. Bahwa pada dasarnya Terbanding I, II, & III menolak semua dalil atau keberatan-keberatan Memori Banding Pembanding I & II karena tidak terbukti di meja persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak dan Terbanding I, II, & III tetap berpegang pada Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No.8/Pdt.G/2021/Pn Wkb Tanggal 08 Oktober 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya oleh karena dalam hukum suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, oleh karena itu keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnyapun juga tidak relevan untuk terbandinganggapi, sebab sudah secara jelas dan nyata sebagaimana dibuktikan di atas meja Persidangan Penggugat / Pembanding I & II menggugat Tergugat/Terbanding adalah dengan dasar yang direkayasanya yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan pembanding sangat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

Atas dasar alasan-alasan di atas, dimohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Kupang melalui yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan: Menolak alasan-alasan Banding dalam memori Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang dimohonkan Banding oleh Pembanding tersebut.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai relaas masing - masing tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 8 / Pdt.G / 2021 / PN Wkb;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8 / Pdt.G / 2021 / PN.Wkb tertanggal 8 Oktober 2021, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 21 Oktober 2021, sehingga dengan demikian Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding, pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT KPG



Menimbang, bahwa dari alasan - alasan yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori banding, pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang membaca dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8 / Pdt.G / 2021 / PN Wkb tertanggal 8 Oktober 2021, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan - pertimbangan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan - pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati, tidak ada hal baru dan substansinya hanyalah pengulangan dalil - dalil gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat, yang terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menolak semua keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8 / Pdt.G / 2021 / PN Wkb, tertanggal 8 Oktober 2021 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya Perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg Stb. Nomor 1947 / 227) Jo. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8 / Pdt.G / 2021 / PN Wkb, tertanggal 8 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **12 Januari 2022** yang terdiri dari Suko Harsono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Irawan, S.H., M.H., dan Sri Mumpuni, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 22 November 2021 Nomor 199 / PDT / 2021 / PT KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Bagus Irawan, S.H., M.H. dan Sri Mumpuni, S.H., M.H., Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Kia Viktorianus, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Bagus Irawan, S.H., M.H.

Suko Harsono, S.H., M.H.

2. Sri Mumpuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT KPG



Kia Viktorianus

Rincian Biaya Perkara:

- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses lainnya	: <u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah); =====